

PEMBENTUKAN – TIM KOORDINASI – PENANGANAN – PENGADUAN
MASYARAKAT – PELAYANAN PUBLIK – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS

2026

Kpt 9 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 9
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

ABSTRAK : – Untuk pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

– Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.68 Tahun 1999; PP No.96 Tahun 2012; PerPres No.76 Tahun 2013; PermenPANRB No.90 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PermenPANRB No.90 Tahun 2021; Kpt Kabupaten Gunung Mas No.6.A Tahun 2025

– Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini menetapkan Role Model dan Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Kriteria Role Model dan Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, serta mengatur tentang tugas dari Role Model dan tugas serta tanggung jawab dari Agen Perubahan.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.

– Lamp.: 3 hlm.